

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Landasan teori yang diterapkan guna menerangkan fenomena *tax avoidance* pada perusahaan yang dipengaruhi oleh *thin capitalization*, *tunneling incentive*, dan *capital intensity* adalah teori agensi. Teori ini membahas interaksi kontraktual antara pihak prinsipal selaku pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan agen yang merupakan pihak yang ditugaskan untuk mengelola perusahaan, yaitu para manajer (Widodo et al., 2026). Dalam hubungan tersebut, prinsipal melimpahkan kuasanya kepada agen agar dapat menentukan keputusan dan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan harapan bahwa keputusan yang diambil akan sejalan dengan kepentingan prinsipal (Sari et al., 2023).

Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan sering terjadi konflik antara pihak prinsipal dan pihak agen (Salsabila & Rahayu, 2025). Prinsipal menginginkan perusahaan menghasilkan laba yang maksimal agar para pemegang saham bisa menerima imbal hasil yang maksimal, sedangkan agen sebagai pengelola perusahaan memiliki kepentingan untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi (R. A. Putri & Kartika, 2025). Untuk mendapatkan kompensasi yang maksimal, agen harus membuktikan performa yang bagus dengan cara meningkatkan laba perusahaan. Hal ini mendorong agen untuk meningkatkan performanya melalui berbagai strategi yang dapat memaksimalkan keuntungan

perusahaan. Strategi yang dapat digunakan perusahaan, yaitu menekan pajak badan dengan praktik *tax avoidance*, sehingga laba bersih meningkat dan kinerja manajerial dinilai lebih baik (R. A. Putri & Kartika, 2025). Dengan demikian, praktik *tax avoidance* dapat dipandang sebagai salah satu konsekuensi dari konflik kepentingan yang terjadi dalam hubungan agensi di perusahaan.

Konflik agensi dapat terlihat ketika manajer berupaya menekan beban pajak perusahaan melalui strategi penghindaran pajak (Fahmi & Yanti, 2024). Upaya menurunkan pajak dapat dilakukan dengan memanipulasi pendapatan perusahaan sehingga dapat menurunkan laba kena pajak (Nanda Lestari & Kholid, 2024). Di sisi lain, pemegang saham mengharapkan laba perusahaan tetap tinggi karena besarnya laba akan memengaruhi pembagian dividen dan penilaian pada perusahaan. Kondisi ini menimbulkan dilema karena strategi penghindaran pajak yang agresif dapat mengurangi laba yang dilaporkan sehingga berpotensi tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal.

Selain menjelaskan interaksi antara pemegang saham dan manajer, teori agensi juga bisa digunakan untuk memahami konflik antara wajib pajak dan fiskus (Ratnandari & Achyani, 2023). Fiskus atau pemerintah bertindak sebagai prinsipal yang bertugas mengumpulkan penerimaan pajak sebesar-besarnya untuk mendukung pembiayaan negara. Sementara, wajib pajak berperan sebagai agen yang cenderung mengusahakan agar pembayaran pajaknya seminimal mungkin demi menjaga laba agar tetap lebih besar (Yino, 2025). Adanya selisih kepentingan tersebut memicu wajib pajak untuk membuat berbagai strategi, termasuk *tax avoidance*, sehingga mampu mengurangi besar pajak terutang.

Keputusan *thin capitalization* dapat dipengaruhi oleh kepentingan prinsipal dan agen. *Thin capitalization* menjadi pilihan bagi perusahaan dalam memutuskan pendanaan perusahaan. Manajemen dapat mengambil keputusan untuk membiayai perusahaan melalui penggunaan utang yang lebih banyak dibandingkan ekuitas (Putu et al., 2025). Hal ini menciptakan kesempatan bagi manajemen untuk bertindak oportunistik dengan meningkatkan proporsi utang secara berlebihan sehingga kepentingan pemerintah sebagai prinsipal dalam memaksimalkan penerimaan pajak menjadi tidak tercapai.

Keterkaitan antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance* dalam teori agensi adalah munculnya perbedaan tujuan antara pemilik saham pengendali dengan non-pengendali. *Tunneling incentive* mengacu pada insentif dimana pemilik saham mayoritas dapat mentransfer laba atau aset perusahaan demi kepentingan mereka sendiri (Suripto & Novitaria, 2021). Manajemen selaku agen dapat menggunakan insentif pajak yang ada melalui *tunneling incentive*. Ini menyebabkan pemegang saham pengendali mendapatkan keuntungan khusus atas kepentingan mereka sendiri, sedangkan pemilik saham non-pengendali merugi.

Keterkaitan *capital intensity* dan *tax avoidance* terhadap teori agensi adalah adanya selisih kepentingan antara manajemen dengan pemerintah. Manajemen dapat menentukan kebijakan investasi aset perusahaan, termasuk keputusan meningkatkan *capital intensity* melalui investasi pada aset tetap. Dengan memanfaatkan investasi terhadap aset tetap, manajemen dapat menekan beban pajak dengan memaksimalkan beban depresiasi yang berasal dari investasi aset tetap (Evi Khusnita Ulfa et al., 2021). Dengan demikian, performa perusahaan dapat

meningkat karena pengurangan beban pajak dan manajemen menerima imbalan untuk kinerjanya (Evi Khusnita Ulfa et al., 2021). Hal ini mencerminkan terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen yang berupaya menaikkan kinerja laba perusahaan dan pemerintah sebagai prinsipal yang mengharapkan optimalisasi penerimaan pajak.

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan sebuah taktik perpajakan yang sering digunakan perusahaan dalam rangka menekan jumlah pajak terutang. *Tax avoidance* didefinisikan sebagai upaya perencanaan pajak yang dimanfaatkan secara agresif dengan menggunakan celah peraturan dan pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak tanpa melanggar hukum (Salsabila & Rahayu, 2025). Dengan demikian, praktik ini berada dalam status legal, meskipun seringkali memanfaatkan ketidakjelasan atau fleksibilitas dalam regulasi perpajakan.

Terdapat kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Kendala tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kendala pasif dan kendala aktif. Kendala pasif muncul karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem perpajakan yang berlaku, sedangkan kendala aktif muncul karena adanya tindakan wajib pajak untuk menghindari pajak secara sadar (Rahayu & Kurniawati, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku penghindaran pajak dapat muncul baik karena ketidaktahuan maupun karena kesengajaan.

Tindakan penghindaran pajak memiliki 2 pendekatan, yaitu *tax avoidance* serta *tax evasion*. *Tax avoidance* melibatkan penyusunan pajak secara legal melalui

manipulasi penghasilan kena pajak, sedangkan *tax evasion* mencakup upaya illegal dengan cara menghancurkan dokumen asli, pembuatan dokumen palsu, merubah catatan asli dan aktivitas penggelapan lain yang bertujuan untuk menghindari pajak (Duhoon & Singh, 2023). Walaupun tindakan *tax avoidance* tidak melanggar hukum, praktik ini memengaruhi penerimaan pajak negara dimana pajak yang diterima tidak optimal sebagaimana seharusnya (Nanda Lestari & Kholid, 2024).

Tax avoidance dapat dilakukan melalui berbagai strategi penyusunan pajak yang memanfaatkan kekosongan dalam aturan perpajakan. Strategi-strategi tersebut tidak melanggar hukum secara langsung, namun dirancang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian (Mediaty et al., 2025), beberapa strategi *tax avoidance* yang sering dilakukan yaitu:

1. *Transfer Pricing*, yaitu strategi menetapkan harga barang dan jasa antar entitas grup dengan harga dibawah harga pasar atau harga tidak wajar.
2. *Thin capitalization*, yaitu memanfaatkan beban bunga dengan cara menggunakan utang sebagai fondasi pendanaan perusahaan.
3. Pemanfaatan *Tax Heaven*, yaitu mentransfer laba dari wilayah tarif pajak tinggi ke wilayah tarif pajak rendah.
4. *Income Shifting*, yaitu mengalihkan pendapatan atau biaya ke periode tertentu untuk meminimalkan pajak.

Tax avoidance menjadi fenomena yang cukup umum dalam dunia bisnis, akibat pandangan perusahaan terhadap pajak sebagai beban sehingga mampu menurunkan jumlah keuntungan perusahaan (Anggraeni et al., 2024). Dengan

melakukan *tax avoidance*, perusahaan dapat menekan kewajiban pajaknya sehingga laba setelah pajak tetap tinggi. Penelitian (Fahmi & Yanti, 2024) menyebutkan bahwa menurut OECD, terdapat tiga karakteristik pengurangan pajak:

1. Adanya unsur rekayasa atau pengaturan yang bersifat artifisial, misalnya dengan memanfaatkan area abu-abu dalam regulasi perpajakan, sehingga sulit ditentukan secara jelas apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran atau tidak.
2. Pemanfaatan celah dalam ketentuan hukum perpajakan, yaitu menerapkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan yang berbeda dari maksud utama pembentukan undang-undang tersebut.
3. Terdapat unsur kerahasiaan dalam praktiknya, di mana konsultan pajak menjaga kerahasiaan metode pengurangan pajak yang digunakan, termasuk cara menurunkan jumlah pajak sehingga kewajiban perpajakan perusahaan dapat ditekan secara legal.

Pengelolaan pajak perusahaan perlu dilakukan secara hati-hati dan tetap dalam batas ketentuan hukum agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif (Wisdaningrum, 2022). Besarnya jumlah pajak dapat mengurangi laba perusahaan, sementara pelanggaran aturan pajak dapat menimbulkan sanksi yang merugikan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan berupaya membuat perencanaan pajak yang efektif guna menekan kewajiban pajak, memaksimalkan laba bersih, serta mengatur beban pajak secara efisien dan optimal (Hermi & Petrawati, 2021). Dengan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang.

2.1.3 *Thin capitalization*

Thin capitalization merupakan suatu strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk menentukan permodalan perusahaan. Strategi yang dimaksud adalah menggunakan utang sebagai pendanaan utama dalam operasional bisnis perusahaan (Fasita et al., 2022). Utang menjadi alat perusahaan untuk memanfaatkan insentif pajak melalui beban bunga sebagai pengurang pajak (Utami & Irawan, 2022). Maka dari itu, umumnya perusahaan cenderung menggunakan struktur pendanaan berasal dari utang karena dapat menurunkan beban pajak perusahaan.

Praktik *thin capitalization* termasuk ke dalam salah satu skema *tax avoidance*. Beban bunga dimanfaatkan oleh perusahaan agar dapat menurunkan jumlah pajak terutang. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kebijakan antara perlakuan utang dengan dividen (Utami & Irawan, 2022). Dalam pajak, beban bunga merupakan *deductible expense* dimana beban tersebut diakui pajak sehingga diperbolehkan untuk mengurangi pajak yang dikenai (R. A. Putri & Kartika, 2025). Sedangkan, dividen tidak termasuk objek yang dapat dijadikan pengurang pajak. Perusahaan tentunya akan memanfaatkan kesempatan ini agar bisa meminimalisir beban pajak sehingga pengeluaran perusahaan pun berkurang.

Indonesia telah mengantisipasi tindakan penghindaran pajak secara agresif melalui praktik *thin capitalization*. Pemerintah Indonesia menerbitkan PMK No.169 tahun 2015 yang berisi Penetapan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Proporsi

rasio utang dan modal (DER) yang diperbolehkan maksimum 4:1 yang diperbolehkan untuk dikurang dalam pajak (Fahmi & Yanti, 2024). Dengan demikian, peraturan ini bertujuan agar dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghindari pajak dengan menggunakan utang.

2.1.4 *Tunneling incentive*

Tunneling incentive adalah upaya yang digunakan pemilik saham pengendali dengan mengalihkan sumber daya perusahaan, baik berupa aset maupun keuntungan untuk keuntungan pribadi sehingga mengakibatkan pemilik saham non-pengendali mengalami kerugian (Suripto & Novitaria, 2021). Fenomena ini umumnya muncul pada perusahaan yang memiliki tingkat persentase kepemilikan yang besar, di mana pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh dominan dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan. Bentuk tunneling dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti transaksi dengan pihak berelasi, pembagian dividen yang tidak seimbang, serta pengalihan laba kepada entitas afiliasi dalam satu grup usaha (Santika & Khairiyah, 2025). Konsentrasi kepemilikan tersebut meningkatkan potensi timbulnya konflik antara pemilik saham pengendali dengan pemilik saham non-pengendali.

Tunneling incentive dikategorikan sebagai konflik agensi tipe II yang melibatkan pertentangan kepentingan antara pemilik saham pengendali dengan non-pengendali (Rahmadhani & Tjaraka, 2023). Pemegang saham pengendali mempunyai kecenderungan dalam memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki atas perusahaan (Ratnandari & Achyani,

2023). Kebijakan yang diambil tidak selalu diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan, melainkan dapat digunakan untuk mengalihkan manfaat ekonomi kepada pihak pengendali (Santika & Khairiyah, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bagaimana struktur tata kelola dan kepemilikan perusahaan memengaruhi kebijakan keuangan dan perpajakan.

Tunneling incentive juga berkaitan erat dengan praktik *transfer pricing* sebagai sarana pemindahan laba dalam satu kelompok usaha. Perusahaan multinasional menetapkan harga transaksi dengan entitas afiliasi secara strategis untuk mengeser keuntungannya ke wilayah dengan tarif pajak lebih rendah (Mediaty et al., 2025). Mekanisme ini memungkinkan pengendali untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui efisiensi pajak sekaligus mempertahankan kontrol atas aliran laba (Mediaty et al., 2025). Praktik tersebut sering dikategorikan sebagai bagian dari strategi agresivitas pajak apabila dilakukan dengan memanfaatkan celah regulasi.

Hubungan antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance* menunjukkan bahwa dorongan dari pemegang saham pengendali dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak. Pemegang saham mayoritas berpotensi mendorong manajemen untuk menerapkan strategi yang mampu menekan kewajiban pajak sehingga laba setelah pajak meningkat dan dapat dialokasikan kembali dalam grup usaha. Peningkatan laba bersih tersebut secara tidak langsung memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada pihak pengendali. Kondisi ini menegaskan bahwa susunan kepemilikan perusahaan menjadi faktor penting

yang mampu menjelaskan motivasi suatu perusahaan melaksanakan praktik *tax avoidance*.

2.1.5 *Capital intensity*

Capital intensity mencerminkan seberapa banyak tingkat investasi yang dialokasikan suatu perusahaan terhadap aset tetap (Wisdaningrum, 2022). Keputusan perusahaan untuk menanam modal pada aset tetap bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Rahmadi & Mujiyati, 2024). Penurunan nilai pada aset tetap disebut penyusutan atau depresiasi (Sari et al., 2023). Dengan adanya aset tetap, akan timbul beban lainnya seperti beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan beban asuransi yang mana dapat dijadikan pengurang pajak perusahaan (Meidita Andrilia & Hari Setiyawati, 2025). Penyusutan ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang mana dapat memengaruhi pajak yang seharusnya dibayar perusahaan. Menurut perpajakan, tercantum dalam UU PPh pasal 6 bahwa beban penyusutan termasuk dalam kelompok biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto.

Capital intensity memperlihatkan seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh pendapatan yang maksimal (Sari et al., 2023). Peningkatan *capital intensity* mencerminkan kemampuan yang lebih efisien dalam memperoleh pendapatan melalui pemanfaatan modal yang ditanamkan (Rahmadi & Mujiyati, 2024). Namun, tingginya jumlah investasi perusahaan terhadap aset tetap dapat menimbulkan indikasi suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan beban penyusutan (Ratnandari & Achyani, 2023).

Capital intensity yang tinggi menandakan bahwa praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan juga tinggi (Yino, 2025).

Pandangan dalam teori agensi, manajer sebagai agen bisa memanfaatkan kebijakan investasi aset tetap untuk meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus mengurangi beban pajak agar memperoleh laba setelah pajak yang lebih tinggi (Yino, 2025). Walaupun strategi pemanfaatan depresiasi dapat memberikan manfaat jangka pendek berupa penurunan beban pajak, penggunaan yang terlalu agresif berpotensi meningkatkan risiko kepatuhan dan menurunkan persepsi kualitas laba di mata investor selaku prinsipal (Senny et al., 2025). Kondisi tersebut dapat memunculkan kekhawatiran terkait risiko pemeriksaan pajak serta keberlanjutan kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Meidita Andrilia & Hari Setiyawati, 2025). Maka dari itu, keputusan untuk berinvestasi pada aset tetap bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	(Fitri & Dwita, 2023)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> , <i>Thin capitalization</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>Thin capitalization</i> • Proksi Tax Avoidance (DiffETR) dan <i>Thin capitalization</i> (MAD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel menggunakan perusahaan multinasional • Periode observasi 2019-2022 	Hasil dari studi bahwa <i>Transfer Pricing</i> dan <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> .

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
				<ul style="list-style-type: none"> Analisis regresi data panel 	
2.	(Utami & Irawan, 2022)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: <i>Thin capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness</i></p> <p>Variabel Moderasi: <i>Financial Constraints</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Variabel <i>Thin capitalization</i> Proksi <i>Thin capitalization</i> (MAD) Analisis linear berganda 	<ul style="list-style-type: none"> Sampel menggunakan sektor manufaktur Periode observasi 2016-2019 	Hasil menunjukkan <i>thin capitalization, Transfer Pricing, dan financial constraints</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> .
3.	(Fasita et al., 2022)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: <i>Transfer Pricing Aggresiveness, Thin capitalization, Political connection</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Variabel <i>Thin capitalization</i> Proksi <i>Tax Avoidance</i> (DiffETR) dan <i>Thin capitalization</i> (MAD) 	<ul style="list-style-type: none"> Sampel menggunakan perusahaan multinasional non-keuangan Periode observasi 2016-2019 Analisis regresi data panel 	Hasil menunjukkan <i>Transfer Pricing aggressiveness</i> dan <i>political connection</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i> . Sedangkan, <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> .
4.	(Suripto & Novitaria, 2021)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: <i>Tunneling incentive, Risk</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Variabel <i>Tunneling incentive</i> Sampel menggunakan sektor pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis regresi data panel Periode observasi 2016-2019 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>tunneling incentive</i> dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>Tax avoidance. Risk</i>

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
		<p><i>management, Company Characteristics</i></p> <p>Variabel Moderasi: <i>Corporate Social Responsibility</i></p>			<p><i>management dan leverage</i> tidak mempengaruhi <i>Tax avoidance</i>. <i>Corporate Social Responsibility</i> perusahaan hanya dapat memoderasi pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> dan ukuran perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>, namun tidak dapat memoderasi pengaruh <i>risk management</i> dan <i>leverage</i>.</p>
5.	(Widodo et al., 2026)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Tunneling incentive</i>, <i>Intangible Asset</i></p> <p>Variabel Moderasi: <i>Transfer Pricing</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>Tunneling incentive</i> • Sampel menggunakan sektor energi sebanyak 38 perusahaan • Periode observasi 2020-2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi moderasi 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan <i>tunneling incentive</i> memberikan pengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i>, sedangkan <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i>, dan <i>intangible asset</i> tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Di samping itu, <i>Transfer Pricing</i> terbukti berperan dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap <i>Tax avoidance</i>, sedangkan variabel <i>tunneling incentive</i> dan</p>

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
					<i>intangible asset</i> tidak dapat termoderasi.
6.	(Rohmani & Amin, 2022)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Tunneling incentive</i></p> <p>Variabel Moderasi: <i>Transfer Pricing</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>Tunneling incentive</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel menggunakan sektor manufaktur • Periode observasi 2019-2021 • Analisis regresi moderasi 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, <i>tunneling incentives</i>, dan <i>Transfer Pricing</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i>. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i>. <i>Transfer Pricing</i> terbukti memoderasi pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>, sedangkan pada variabel <i>tunneling incentive</i>, <i>Transfer Pricing</i> tidak terbukti memoderasi pengaruh variabel <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>.</p>
7.	(Meidita Andriana & Hari Setiyawati, 2025)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Strategi Bisnis, <i>Capital intensity</i></p> <p>Variabel Moderasi: <i>Good</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>Capital intensity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel menggunakan sektor manufaktur • Periode observasi 2018-2022 • Analisis regresi data panel 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i>, sementara <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan. <i>Good corporate governance</i> tidak dapat</p>

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
		<i>Corporate Governance</i>			memoderasi pengaruh tersebut.
8.	(Rahmadi & Mujiyati, 2024)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: <i>Thin capitalization, Leverage, Capital intensity, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>Capital intensity</i> dan <i>Thin capitalization</i> • Analisis regresi berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel menggunakan sektor manufaktur • Periode observasi 2020-2022 	<i>Thin capitalization</i> , komisaris independen, dan komite audit tidak ada hubungannya dengan taktik penghindaran pajak perusahaan. Di sisi lain, temuan penelitian membuktikan bahwasanya kepemilikan institusional, leverage, dan <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak.
9.	(Ratnandari & Achyani, 2023)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: <i>Capital intensity, Kompensasi Rugi Fiskal, Tunneling incentive</i> Variabel Moderasi: <i>Institutional Ownership</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>Capital intensity</i> dan <i>Tunneling incentive</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel menggunakan sektor manufaktur konsumsi • Periode observasi 2019-2022 • Analisis regresi moderasi data panel 	Hasil penelitian menunjukkan bawa <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh pada <i>Tax avoidance</i> , Kompensasi Rugi Fiskal dan <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> , Institutional Ownership tidak dapat memoderasi <i>Capital intensity</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> , serta Institutional Ownership mampu memoderasi Kompensasi Rugi Fiskal dan <i>Tunneling</i>

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
					<i>incentive</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> .
10.	(B. M. Putri & Evana, 2024)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: <i>Transfer Pricing, Tunneling incentive, Thin capitalization, dan Capital intensity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Tunneling Incentive, <i>Thin capitalization</i>, dan <i>Capital intensity</i> • Sampel menggunakan sektor pertambangan • Analisis regresi berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Periode observasi 2018-2022 	Hasil analisis menunjukkan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan negative terhadap praktik <i>Tax avoidance</i> , sedangkan <i>thin capitalization</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax avoidance</i> . <i>Transfer Pricing</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> .
11.	(Lestari et al., 2024)	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: Keberagaman gender, <i>Thin capitalization, Capital intensity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>Thin capitalization</i> dan <i>Capital intensity</i> • Analisis regresi berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel menggunakan sektor manufaktur • Periode observasi 2018-2021 	Temuan menunjukkan bahwa meskipun <i>thin capitalization</i> dan <i>capital intensity</i> memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak, keragaman gender tidak berpengaruh. <i>Thin capitalization</i> dan <i>capital intensity</i> memiliki efek yang signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara keragaman gender dalam eksekutif tidak berpengaruh.

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
12.	(Santika & Khairiyah, 2025)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Beban Pajak Tangguhan, <i>Tunneling incentive</i></p> <p>Variabel Intervening: <i>Transfer Pricing</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>Tunneling incentive</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel menggunakan perusahaan multinasional • Periode observasi 2022-2024 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, beban pajak tangguhan dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, <i>tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>, <i>tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>, <i>Transfer Pricing</i> tidak dapat memediasi pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak, dan <i>Transfer Pricing</i> tidak dapat memediasi pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap penghindaran pajak.</p>
13.	(Evi Khusnita Ulfa et al., 2021)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Masa Jabatan CEO, <i>Capital intensity</i>,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>Capital intensity</i> dan <i>Tunneling incentive</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel menggunakan sektor manufaktur • Periode observasi 2019-2022 	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa masa jabatan CEO memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin lama</p>

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
		Ukuran Perusahaan		<ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi moderasi 	masa jabatan CEO akan menyebabkan peningkatan penghindaran pajak. <i>Capital intensity</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.


Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait *thin capitalization*, *tunneling incentive*, dan *capital intensity* terhadap tax avoidance. Pada variabel *thin capitalization*, beberapa penelitian seperti (Utami & Irawan, 2022) dan (Fasita et al., 2022) menemukan pengaruh positif, namun (Fitri & Dwita, 2023) membuktikan tidak adanya pengaruh. Beberapa hasil penelitian variabel *tunneling incentive* seperti (Suripto & Novitaria, 2021) dan (Rohmani & Amin, 2022) menemukan pengaruh positif, sedangkan penelitian (Santika & Khairiyah, 2025) menemukan tidak ada pengaruh. Perbedaan hasil penelitian juga ditemukan pada variabel *capital intensity*, dimana penelitian (Meidita Andriana & Hari Setiyawati, 2025) dan (B. M. Putri & Evana, 2024) membuktikan terdapat pengaruh positif, sedangkan penelitian (Ratnandari & Achyani, 2023) membuktikan tidak terdapat pengaruh. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan penggunaan proksi pengukuran, sektor industri yang diteliti, serta periode observasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menguji kembali fenomena

tersebut dengan menawarkan kebaruan (novelty), yaitu berfokus spesifik pada sektor energi dan bahan baku sub-sektor mineral dan logam pada periode pasca pandemi (2020-2024), guna mengonfirmasi kembali arah hubungan ketiga variabel independen tersebut terhadap praktik *tax avoidance*.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan atas masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dilihat kerangka berfikir dalam bentuk kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.3.1 Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization mencerminkan keadaan dimana struktur permodalan perusahaan yang mayoritas diisi oleh utang daripada ekuitas (Utami & Irawan, 2022). Besarnya nominal utang suatu perusahaan menyebabkan jumlah bunga yang besar sehingga mampu menekan jumlah laba kena pajak (Fitri & Dwita, 2023). Penurunan laba kena pajak ini memberikan kesempatan bagi perusahaan dalam mengurangi pajak secara sah. Temuan ini sesuai dengan penelitian dari (Utami & Irawan, 2022) dan (B. M. Putri & Evana, 2024) yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* memberikan dampak positif pada *tax avoidance*. Selain itu, temuan dari (Fasita et al., 2022) menyimpulkan bahwa komposisi utang berbunga yang mendekati batas maksimum aturan *thin capitalization* menunjukkan indikasi praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional

Perspektif teori agensi memaparkan bahwa manajer sebagai agen mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan keuangan dan strategi perpajakan perusahaan (Fahmi & Yanti, 2024). Strategi yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan beban bunga sebagai biaya yang diakui dalam perpajakan untuk menurunkan laba kena pajak (R. A. Putri & Kartika, 2025). Strategi ini dapat meningkatkan laba setelah pajak sehingga menunjukkan performa perusahaan yang lebih baik. Maka dari itu, *thin capitalization* yang tinggi memiliki indikasi peluang *tax avoidance* yang besar dengan menggunakan beban bunga. Hubungan tersebut

menunjukkan adanya indikasi pengaruh positif *thin capitalization* pada *tax avoidance*.

Praktik *thin capitalization* memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan struktur pendanaan berbasis utang. Bertambahnya utang menghasilkan biaya bunga yang bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan yang dikenai pajak, sehingga kewajiban pajak perusahaan berkurang. Kondisi ini mendorong manajer sebagai pengelola perusahaan untuk memaksimalkan laba setelah pajak sekaligus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, pemakaian utang secara berlebihan bisa menjadi indikasi adanya strategi penghindaran pajak karena perusahaan berpotensi menekan pajak melalui pembebanan bunga yang besar. Tingginya rasio *thin capitalization* pada suatu perusahaan memicu peningkatan praktik *tax avoidance*, berbeda dengan perusahaan yang memiliki struktur modal lebih konservatif. Maka, semakin besar tingkat *thin capitalization* menandakan praktik *tax avoidance* perusahaan juga meningkat.

H1: *Thin capitalization* memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*

Tunneling incentive merupakan upaya pemegang saham pengendali dengan memindahkan aset maupun keuntungan perusahaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Ratnandari & Achyani, 2023). Praktik ini sering menyebabkan pemegang saham minoritas merugi karena sumber daya perusahaan dialihkan keluar sehingga kesejahteraan pemegang saham minoritas dapat menurun.

Pengalihan laba tersebut mengakibatkan penurunan laba perusahaan, sehingga dividen yang didapatkan pemilik saham non-pengendali semakin rendah. Kondisi tersebut menandakan terdapat selisih kepentingan antara pemilik saham pengendali dengan non-pengendali pada struktur kepemilikan perusahaan (Ratnandari & Achyani, 2023).

Tunneling incentive dapat dimanfaatkan sebagai strategi dalam mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara mengurangi laba kena pajak akibat pemindahan laba atau aset (Suripto & Novitaria, 2021). Pemegang saham mayoritas sebagai pemegang kendali bisa mendorong praktik tersebut agar perusahaan dapat membayar pajak menjadi lebih rendah. Hasil tersebut selaras dengan penelitian (Suripto & Novitaria, 2021) dan (Ratnandari & Achyani, 2023) yang menghasilkan bahwa *tunneling incentive* memberikan dampak positif pada *tax avoidance*. Penelitian dari (Rohmani & Amin, 2022) juga mendukung hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa semakin sering tunneling dilakukan maka tingkat *tax avoidance* yang digunakan perusahaan juga tinggi.

Perspektif teori agensi memaparkan bahwa selisih kepentingan antara pemilik saham pengendali dengan non-pengendali dapat memicu konflik keagenan tipe II (Rahmadhani & Tjaraka, 2023). Pemegang saham mayoritas memegang kontrol atas perusahaan sehingga mereka bisa menekan manajemen untuk mengalihkan aset/laba. Tujuannya agar mereka tidak dikenai beban yang besar sehingga mengakibatkan pemegang saham minoritas yang menanggung beban tersebut. Alhasil, pemegang saham minoritas hanya mendapatkan kerugian akibat tindakan dari pemilik saham pengendali.

Tindakan *tunneling incentive* memberikan keleluasaan bagi pemilik saham mayoritas untuk mengendalikan kebijakan perusahaan sesuai dengan kepentingannya. Pemindahan aset atau laba yang dilakukan tidak hanya berpengaruh terhadap pemegang saham minoritas, tetapi juga berdampak pada manajemen serta nilai perusahaan secara keseluruhan. Pemegang saham minoritas dapat mengalami penurunan kesejahteraan akibat berkurangnya laba yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen. Manajemen sebagai pihak yang menjalankan kebijakan perusahaan dapat berada dalam tekanan untuk melakukan pemindahan laba agar laba fiskal dapat menurun sehingga pajak terutang perusahaan bisa berkurang. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi menurunkan transparansi serta meningkatkan risiko reputasi dan penilaian negatif investor terhadap perusahaan. Pemindahan aset atau laba yang dilakukan secara berlebihan dapat mengindikasikan tingginya praktik *tax avoidance* demi keuntungan pemilik saham pengendali (Rohmani & Amin, 2022).

H₂: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity menunjukkan tingkat intensitas modal perusahaan yang tercermin dari besarnya investasi pada aset tetap (Rahmadi & Mujiyati, 2024). Investasi aset tetap menimbulkan berbagai biaya tambahan, terutama beban penyusutan yang muncul akibat penurunan nilai aset dari waktu ke waktu (Meidita Andriana & Hari Setiyawati, 2025). Beban penyusutan ini bisa menurunkan laba fiskal sehingga berpengaruh terhadap penurunan pajak terutang perusahaan.

Perusahaan yang menanam modal pada aset tetap dalam jumlah besar umumnya memiliki beban penyusutan yang lebih besar, sehingga memiliki peluang untuk meminimalkan beban pajak dengan pemanfaatan depresiasi. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya praktik *Tax avoidance* melalui strategi *capital intensity* (Evi Khusnita Ulfa et al., 2021).

Temuan empiris membuktikan bahwa *capital intensity* memiliki hubungan dengan praktik *tax avoidance*. Penelitian (Meidita Andrilia & Hari Setiyawati, 2025) dan (B. M. Putri & Evana, 2024) menyatakan bahwa *capital intensity* membawa dampak secara positif pada *tax avoidance*. Temuan ini menandakan bahwa rasio aset tetap yang tinggi pada perusahaan menunjukkan adanya celah bagi perusahaan dalam menggunakan beban penyusutan sebagai pengurang pajak. Penelitian lain juga menemukan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak dapat dipengaruhi oleh tingginya *capital intensity* (Lestari et al., 2024). Temuan-temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa *capital intensity* menjadi salah satu determinan penting dalam praktik *tax avoidance* perusahaan.

Perspektif teori agensi menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen mendapat akses informasi yang lebih besar terkait keadaan keuangan perusahaan daripada pemegang saham selaku prinsipal (Lestari et al., 2024). Kondisi tersebut memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk menentukan strategi investasi aset tetap yang bisa dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan pajak. Beban penyusutan yang dihasilkan dari aset tetap bisa dimanfaatkan sebagai penekan laba sebelum pajak sehingga kewajiban pajak menjadi lebih kecil. Dengan demikian, tingginya tingkat *capital intensity* dapat mengindikasikan peluang perusahaan

terhadap praktik *tax avoidance* melalui pemanfaatan penyusutan. Hubungan ini menandakan terdapat indikasi pengaruh positif antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

H₃: *Capital intensity* memberikan dampak positif terhadap *tax avoidance*.